



PUTUSAN

Nomor : 1367/Pid.Sus/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO Bin SUPRAYITNO**
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 01 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Wonoayu RT. 001 RW. 002 Desa Wonoayu
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dan
domisili di Desa Cepoko Limo Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suroto Arrizal, SH.I.,MH., dan Muji Prihantono W, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Advokat dan Konsultan Hukum S. Arriza SHI.MH & Partner”, beralamat di Citra Surya Mas F/19, Jumpat Rejo, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2025; Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/67/II/RES.4.2/2025/DITRESNARKOBA tanggal 14 Februari 2025; Terdakwa Zuneehru Yuda Prayogo Bin Suprayitno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;

Halaman 1 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 09 Juni 2025 sampai dengan tanggal 08 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juni 2025 Nomor : 1367/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Juni 2025 Nomor : 1367/Pid.Sus/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 114 ayat (2) JO Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO selama 9 (Sembilan) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 1,32$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer : 0822-3005-1927, +63-9516689920 dan +63-9106643938 ;
 - 1 (satu) buah ATM paspor BCA Warna Biru ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 12 (dua) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 9,31$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah kotak hitam ;
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 18,21$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 2 (dua) isolasi merah dan kuning ;
 - Potongan isolasi warna merah dan kuning ;
 - 11 (sebelas) pack plastik klip kosong ;
 - 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomor +7 982 897 6879 . +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa;

Halaman 3 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa terdakwa lebih tepat ditempatkan dalam program Jalur Rehabilitasi medis dan sosial, sesuai dengan semangat UU Narkotika;
 4. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Zuneehru Yuda Prayogo bin Suprayitno untuk seluruhnya;
 5. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat Tuntutan No. Rek. Perk PDM-2247/PRK/06/2025 pada perkara pidana Nomor : 1366/Pid.Sus/2025/PN Sby;
 6. Menyatakan Terdakwa Zuneehru Yuda Prayogo bin Suprayitno tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 7. Membebaskan Terdakwa Zuneehru Yuda Prayogo bin Suprayitno dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
 8. Memulihkan hak-hak Terdakwa Imam Syaikudin als Jer bin M. Gadri dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 9. Memerintahkan agar barang-barang milik Terdakwa yang disita berupa E Banking BCA (mobile banking) atas nama Haris Miftahul Ferdiansyah dengan Nomor Rekening : 3301543377 dikembalikan kepada pemiliknya dan/atau terdakwa dengan jumlah saldo dalam keadaan utuh;
 10. Memerintahkan agar Terdakwa Zuneehru Yuda Prayogo bin Suprayitno dibebaskan dari tahanan;
 11. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon terdakwa dihukum yang sering-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2025 Nomor : PDM-2247/05/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO** bersama-sama dengan saksi **IMAM SYAIKUDIN Alias JER Min M. GADRI** (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari **Jumat** tanggal **14 Februari 2025** atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat **di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo** sampai dengan Desa

Halaman 4 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Sidoarjo*, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya dan para terdakwa juga ditahan di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang dihubungi oleh ARIS (DPO/belum tertangkap) melalui telepon dengan maksud meminta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik ARIS disuatu tempat serta meranjaukan sabu tersebut kepada pembeli, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi IMAM SYAIKUDIN (kurir terdakwa) lalu meminta kepada saksi IMAM SYAIKUDIN untuk mengambil serta meranjaukan sabu tersebut dan saksi IMAM SYAIKUDIN menyetujuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib saksi IMAM SYAIKUDIN mengambil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam satu plastik klip dan dibungkus tas kresek warna hitam dengan berat \pm 30 gram secara ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Setelah selesai sabu tersebut dibawa dan disimpan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN kemudian dibagi menjadi beberapa poket lalu diranjau ke beberapa lokasi sesuai arahan dan permintaan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa terakhir meminta saksi IMAM SYAIKUDIN untuk meranjau sabu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Ketika selesai saksi IMAM SYAIKUDIN mengirimkan foto serta sharelock tempat sabu (contoh didekat tiang listrik atau didekat tempat sampah) kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diteruskan kepada ARIS selaku bandar;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai operator / perantara yang menerima perintah dari ARIS lalu meneruskan perintah tersebut kepada saksi IMAM SYAIKUDIN (kurir terdakwa) terkait peredaran narkotika jenis sabu yakni mengambil ranjauan sabu yang selanjutnya disimpan oleh saksi IMAM

Halaman 5 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIKUDIN lalu dibagi menjadi beberapa poket kemudian diranjaukan kepada pembeli dari ARIS;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim di Terminal I Bandara Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcardnya nomor +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa dengan saksi IMAM SYAIKUDIN yang isinya saksi IMAM SYAIKUDIN mengirimkan foto serta peta lokasi sabu yang telah diranjau oleh saksi IMAM SYAIKUDIN;

Dimana saksi IMAM SYAIKUDIN telah ditangkap lebih dulu oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim dengan didapatkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa terdakwa sebagai operator / perantara yang menerima perintah dari ARIS lalu meneruskan perintah tersebut kepada saksi IMAM SYAIKUDIN (kurir terdakwa) terkait peredaran narkoba jenis sabu, mendapatkan upah/imbalan dari ARIS sebesar Rp. 5.000.000,- per minggu, yang kemudian terdakwa berikan kepada saksi IMAM SYAIKUDIN sebagai upah saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa terdakwa bermufakat dengan saksi IMAM SYAIKUDIN menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24,926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,41 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO** bersama-sama dengan saksi **IMAM SYAIKUDIN als JER bin M. GADRI** (dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari **Jumat tanggal 14 Februari 2025** atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025, bertempat **di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Sidoarjo*, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di Surabaya dan para terdakwa juga ditahan di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Imam Syaikudin oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 14.00 wib di rumah terdakwa Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomor: 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar lantai 2 ditemukan 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1.32 gram beserta pembungkusannya di bawah kasur, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar. Setelah itu dilakukan pemeriksaan pada handphone saksi Imam Syaikudin ditemukan percakapan antara terdakwa dan saksi Imam Syaikudin melalui aplikasi Whatsapp yang isinya saksi Imam Syaikudin mengirimkan foto dan peta lokasi ranjauan sabu kepada terdakwa, mengetahui hal tersebut Petugas Kepolisian membawa saksi Imam Syaikudin ke lokasi ranjauan

Halaman 7 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peta lokasi yang dikirimkan yakni di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo guna mengambil narkoba jenis sabu yang telah diranjau oleh saksi dan didapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 12 paket dengan total berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan saksi Imam Syaikudin yang beralamatkan di Perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo, di dalam kamar tidur ditemukan 1 buah kotak hitam berisi 12 paket Narkotika jenis sabu dengan total berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning serta 11 pack plastik klip kosong; Sehingga jumlah Narkotika yang ditemukan pada penangkapan saksi Imam Syaikudin adalah sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya tersebut diperoleh saksi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo yang kemudian saksi simpan dan bagi menjadi beberapa poket lalu diranjau ke beberapa lokasi sesuai arahan dan permintaan dari terdakwa.
Atas informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap di Terminal I Bandara Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcardnya nomor +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa dengan saksi IMAM SYAIKUDIN yang isinya saksi IMAM SYAIKUDIN mengirimkan foto serta peta lokasi sabu yang telah diranjau oleh saksi IMAM SYAIKUDIN;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan pada saat penangkapan saksi Imam tersebut adalah milik ARIS (DPO/belum tertangkap) selaku bandar, dimana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh ARIS melalui telepon yang meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu milik ARIS disuatu tempat serta meranjaukan sabu

Halaman 8 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada pembeli, karena sebelumnya saksi Imam Syaikudin bekerja pada terdakwa sebagai kurir Narkotika maka selanjutnya terdakwa menghubungi saksi IMAM SYAIKUDIN dan meminta kepada saksi IMAM SYAIKUDIN untuk mengambil, menyimpan lalu membagi sabu tersebut untuk diranjau ke beberapa lokasi sesuai dengan arahan dan permintaan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bermufakat dengan saksi IMAM SYAIKUDIN menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24.926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24.41 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. HUTOMO :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bersama dengan Saksi WENDRA SATRIO dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap, untuk Saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah alamat Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto, sedangkan untuk terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Terminal I Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo ;

Halaman 9 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



- Bahwa saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap petugas Kepolisian karena kedapatan menguasai, menyimpan, menerima dan mengedarkan sabu, sedangkan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap karena adalah sebagai orang yang menyuruh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI mengambil sabu dan juga menyuruhnya untuk mengedarkan kembali sabunya (sebagai operator) dan dalam HP kedua saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO juga terdapat bukti percakapan / gambar foto ketika proses mengedarkan sabunya (share loc / tempat sabu diranjau) ;
- Bahwa pada saat saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu sedang mengerjakan renovasi rumah (sebagai tukang bangunan) di rumah alamat Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto, yang mana rumah tersebut adalah rumah milik terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO. pada saat itu saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI sedang menguasai sabu ada padanya dan pada saat itu baru saja selesai meranjau sabu didaerah Sidoarjo atas suruhan dari terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO serta juga menyimpan sabu di rumahnya, sedangkan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap oleh petugas Kepolisian baru saja datang dari Lampung dan masih berada di Bandara Juanda Sidoarjo memang akan menemui / minta jemput saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI, namun terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO tidak mengetahui kalau saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta didalam rumah / tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya di Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto tempat saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap petugas Kepolisian, lalu membawa saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI kembali mengambil sabu yang sebelumnya diranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan setelah itu melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dilakukan penggeledahan badan / pakaian dilokasi penangkapan di Terminal I Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo ;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan sita oleh petugas Kepolisian dari saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI pada saat awal penangkapan yaitu 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru kemudian petugas Kepolisian menggeledah kamar di lantai 2 rumah di Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ditemukan 2 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di bawah kasur kemudian 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar, Kemudian di HP saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI petugas Kepolisian menemukan percakapannya dengan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO melalui aplikasi Whatsapp yang berisi foto dan peta lokasi ranjauan sabu yang dikirimkan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ke HP terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO (nama "Unknown" adalah nomer HP yang tersimpan di HP saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI) ;

- Bahwa kemudian didampingi petugas Kepolisian mengambil sabu sesuai peta dan foto lokasi ranjauan sabu yang diranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 12 paket berisi sabu, dan di rumah kontrakan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo di kamar tidur ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah kotak hitam berisi 12 paket berisi sabu, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning dan 11 pack plastik klip kosong ;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan sita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa

Halaman 11 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 milik terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ketika menyuruhnya untuk membagi, meranjau barang sabu ;

- Bahwa untuk jumlah Narkotika Jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang ditemukan di dalam rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ada 2 plastik klip, masing masing beratnya adalah :

1. 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,10 gram beserta pembungkusnya.
2. 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya.

Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian yang sudah diranjau sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat total 12 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya, Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah kontrakan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya.

Jumlah total barang barang sabu yang ditemukan pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan juga didalam data dalam HP nya bahwa kegunaan dari 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 adalah digunakan oleh terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sebagai sarana komunikasi dengan sdr ARIS (DPO) selaku bandar sabunya dan juga saksi IMAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang merupakan anak buahnya dalam hal peredaran barang sabunya ;

- Bahwa bukti percakapan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan sdr ARIS (DPO) sudah dihapus sendiri oleh terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, nomer percakapan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang di nomer +7 982 897 6879 masih tersimpan dan masih ada bukti lokasi sabu yang diranjau dan juga percakapan lainnya ;
- Bahwa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yang disita petugas Kepolisian dari saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah milik sdr ARIS selaku bandar sabunya. Sabunya ada pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dikarenakan adalah selaku gudang / penyimpannya sedangkan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah selaku operator dari sdr ARIS (DPO) Apa yang diperintahkan oleh sdr ARIS (DPO) akan disampaikan kepada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan apa yang disampaikan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI (dalam hal lokasi sabu yang diranjau) akan disampaikan juga kepada sdr ARIS (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah selaku gudang / penyimpan dan juga kurir / kuda / pengantar sabunya sedangkan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO selaku operator dari bandar sabu nya yang mana adalah yang mengendalikan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu yang diranjau kepada pembeli atau pada saat pengambilan sabu saat awal diambilnya ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO mulai berurusan dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu sejak sekitar 8 bulan yang lalu ketika masih berada didalam Lapas Pamekasan Madura, yang

Halaman 13 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI meminta pekerjaan kepada terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO lalu terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menawarkan untuk menjadi gudang atau kurir pengantar sabu kepadanya dan kemudian saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI bersedia. terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bersedia menunjuknya sebagai kurir karena masih ada hubungan keluarga dengannya sehingga bisa lebih leluasa ataupun lebih enak dalam melakukan komunikasi ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI, menerima 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yaitu dengan cara di ranjau dan kondisinya pada saat saksi menerima sabu tersebut di dalam 1 plastik klip sabu dengan berat + 30 gram yang dibungkus tas kresek warna hitam pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 14.30 Wib saat itu sabu tersebut di ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sariogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa maksud dan tujuan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menguasai / menyimpan sabu adalah untuk disimpan, bagi, dan diserahkan ke pembeli sabu terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, tentunya atas suruhan dari terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ;
- Bahwa yang menentukan titik ranjauan sabu yang akan diserahkan ke pembeli terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa sabu yang menjadi barang bukti pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah berasal dari sdr ARIS (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO. setahunya keberadaan dari sdr ARIS berada didalam Lapas Pamekasan lama,

Halaman 14 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun data yang diperoleh hanya atas nama saja, kurang lengkap sehingga petugas masih mencari keberadaan dari sdr ARIS tersebut (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah dari sdr ARIS (DPO) sebesar Rp 5.000.000,- per minggunya yang kemudian dibagi rata dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI, masing masing 2,5 juta rupiah. terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah tersebut dengan cara dikirimkan ke rekening BCAny dengan norek 1931231770 a.n. SAHWAN, sedangkan sdr ARIS mengirimkan menggunakan rekening BCA miliknya a.n. AHMAD DJAELANI, tidak tahu nomer rekeningnya ;
- Bahwa terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO memberikan upahnya kepada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dengan cara dikirimkan melalui rekeningnya yaitu nomer rekening saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI BCA Norek. 6225049673 An. IMAM SYAIKUDIN;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap **saksi** IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menerima barang sabu dari terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sejak 8 bulan yang lalu dan sudah menerima sabu kurang lebih 10 kali ini ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, pada awalnya sdr ARIS (DPO) menyuruh terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan cara menelpon atau kirim pesan whats app kepadanya lalu menyuruh untuk meranjau sabu ada berapa titik dan jumlah sabu yang diranjau, lalu terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menghubungi **saksi** IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan kemudian menyuruhnya untuk melakukan apa yang disuruh oleh sdr ARIS (DPO) kepada terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, Setelah sabu diranjau lalu imam IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI melaporkan titik ranjauannya kepada terdakwa

Halaman 15 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan kemudian terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO melaporkan kembali kepada sdr ARIS (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. WENDRA SATRIO PAMBUDI :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bersama dengan Saksi HUTOMO dan juga anggota 1 (satu) unit yang lainnya dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas lengkap, untuk Saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib di dalam rumah alamat Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto, sedangkan untuk terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib di Terminal I Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo ;

- Bahwa saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap petugas Kepolisian karena kedapatan menguasai, menyimpan, menerima dan mengedarkan sabu, sedangkan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap karena adalah sebagai orang yang menyuruh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI mengambil sabu dan juga menyuruhnya untuk mengedarkan kembali sabunya (sebagai operator) dan dalam HP kedua saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO juga terdapat bukti percakapan / gambar foto ketika proses mengedarkan sabunya (share loc / tempat sabu diranjau) ;

- Bahwa pada saat saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu sedang mengerjakan renovasi rumah (sebagai tukang bangunan) di rumah alamat Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto, yang mana rumah tersebut adalah rumah milik terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO. pada saat itu saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI sedang menguasai sabu ada padanya dan pada saat itu baru saja selesai meranjau sabu didaerah Sidoarjo atas suruhan dari terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO serta juga menyimpan

Halaman 16 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



sabu di rumahnya, sedangkan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ditangkap oleh petugas Kepolisian baru saja datang dari Lampung dan masih berada di Bandara Juanda Sidoarjo memang akan menemui / minta jemput saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI, namun terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO tidak mengetahui kalau saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dilakukan penggeledahan badan / pakaian serta didalam rumah / tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya di Desa Cepoko Limo Kec.Pacet Kab.Mojokerto tempat saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI ditangkap petugas Kepolisian, lalu membawa saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI kembali mengambil sabu yang sebelumnya diranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo dan setelah itu melakukan penggeledahan rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dilakukan penggeledahan badan / pakaian dilokasi penangkapan di Terminal I Bandara Juanda Kec.Sedati Kab.Sidoarjo ;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan sita oleh petugas Kepolisian dari saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI pada saat awal penangkapan yaitu 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru kemudian petugas Kepolisian menggeledah kamar di lantai 2 rumah di Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ditemukan 2 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di bawah kasur kemudian 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar, Kemudian di HP saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI petugas Kepolisian menemukan percakapannya dengan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO melalui aplikasi Whatsapp yang berisi foto dan peta lokasi ranjauan sabu yang dikirimkan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ke HP

Halaman 17 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO (nama "Unknown" adalah nomer HP yang tersimpan di HP saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI) ;

- Bahwa kemudian didampingi petugas Kepolisian mengambil sabu sesuai peta dan foto lokasi ranjauan sabu yang diranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 12 paket berisi sabu, dan di rumah kontrakan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo di kamar tidur ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah kotak hitam berisi 12 paket berisi sabu, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning dan 11 pack plastik klip kosong ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan dan sita oleh petugas Kepolisian dari terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 milik terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ketika menyuruhnya untuk membagi, meranjau barang sabu ;
- Bahwa untuk jumlah Narkotika Jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang ditemukan di dalam rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ada 2 plastik klip, masing masing beratnya adalah :
 1. 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,10 gram beserta pembungkusnya.
 2. 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnyaSehingga berat total 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya.

Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian yang sudah diranjau sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat total 12 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya, Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah kontrakan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya.

Jumlah total barang barang sabu yang ditemukan pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan juga didalam data dalam HP nya bahwa kegunaan dari 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomer +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 adalah digunakan oleh terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sebagai sarana komunikasi dengan sdr ARIS (DPO) selaku bandar sabunya dan juga saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang merupakan anak buahnya dalam hal peredaran barang sabunya ;
- Bahwa bukti percakapan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan sdr ARIS (DPO) sudah dihapus sendiri oleh terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, nomer percakapan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang di nomer +7 982 897 6879 masih tersimpan dan masih ada bukti lokasi sabu yang diranjau dan juga percakapan lainnya ;
- Bahwa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yang disita petugas Kepolisian dari saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah milik sdr ARIS selaku bandar sabunya. Sabunya ada pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dikarenakan adalah selaku gudang / penyimpannya sedangkan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah selaku operator dari sdr ARIS (DPO) Apa yang diperintahkan oleh sdr ARIS (DPO) akan disampaikan kepada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan apa yang disampaikan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lokasi sabu yang diranjau) akan disampaikan juga kepada sdr ARIS (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah selaku gudang / penyimpanan dan juga kurir / kuda / pengantar sabunya sedangkan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO selaku operator dari bandar sabu nya yang mana adalah yang mengendalikan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu yang diranjau kepada pembeli atau pada saat pengambilan sabu saat awal diambilnya ;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO mulai berurusan dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dalam hal peredaran barang sabu sejak sekitar 8 bulan yang lalu ketika masih berada didalam Lapas Pamekasan Madura, yang mana pada saat itu saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI meminta pekerjaan kepada terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO lalu terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menawarkan untuk menjadi gudang atau kurir pengantar sabu kepadanya dan kemudian saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI bersedia. terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bersedia menunjuknya sebagai kurir karena masih ada hubungan keluarga dengannya sehingga bisa lebih leluasa ataupun lebih enak dalam melakukan komunikasi ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI, menerima 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yaitu dengan cara di ranjau dan kondisinya pada saat saksi menerima sabu tersebut di dalam 1 plastik klip sabu dengan berat + 30 gram yang dibungkus tas kresek warna hitam pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 14.30 Wib saat itu sabu tersebut di ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;

Halaman 20 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa maksud dan tujuan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menguasai / menyimpan sabu adalah untuk disimpan, bagi, dan diserahkan ke pembeli sabu terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, tentunya atas suruhan dari terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO ;
- Bahwa yang menentukan titik ranjauan sabu yang akan diserahkan ke pembeli terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO adalah terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa sabu yang menjadi barang bukti pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah berasal dari sdr ARIS (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO. setahunya keberadaan dari sdr ARIS berada didalam Lapas Pamekasan lama, namun data yang diperoleh hanya atas nama saja, kurang lengkap sehingga petugas masih mencari keberadaan dari sdr ARIS tersebut (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO bahwa terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah dari sdr ARIS (DPO) sebesar Rp 5.000.000,- per minggunya yang kemudian dibagi rata dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI, masing masing 2,5 juta rupiah. terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menerima upah tersebut dengan cara dikirimkan ke rekening BCAny dengan norek 1931231770 a.n. SAHWAN, sedangkan sdr ARIS mengirimkan menggunakan rekening BCA miliknya a.n. AHMAD DJAELANI, tidak tahu nomer rekeningnya ;
- Bahwa terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO memberikan upahnya kepada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dengan cara dikirimkan melalui rekeningnya yaitu

Halaman 21 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer rekening saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI BCA
Norek. 6225049673 An. IMAM SYAIKUDIN;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap **saksi** IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, bahwa saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI menerima barang sabu dari terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO sejak 8 bulan yang lalu dan sudah menerima sabu kurang lebih 10 kali ini ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI dan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, pada awalnya sdr ARIS (DPO) menyuruh terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dengan cara menelpon atau kirim pesan whats app kepadanya lalu menyuruh untuk meranjau sabu ada berapa titik dan jumlah sabu yang diranjau, lalu terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO menghubungi **saksi** IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan kemudian menyuruhnya untuk melakukan apa yang disuruh oleh sdr ARIS (DPO) kepada terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO, Setelah sabu diranjau lalu imam IMAM SYAIKUDIN als JER bin M.GADRI melaporkan titik ranjauannya kepada terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO dan kemudian terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO bin SUPRAYITNO melaporkan kembali kepada sdr ARIS (DPO) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. IMAM SYAIKUDIN als JER bin M. GADRI :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi untuk perkara secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2025 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipil yang berasal dari Dit Resnarkoba Polda Jatim dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap dan Ketika saksi ditangkap petugas

Halaman 22 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian saksi sendirian dan pada saat itu saksi sedang mengecat tembok, Setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan / pakaian dan juga didalam rumah atau tempat tertutup lainnya ;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / pakaian saksi petugas menemukan 1 buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer 0822-3005-1927, +63-951-668-9920 dan +63-910-6643938 serta 1 buah ATM paspor BCA warna biru kemudian petugas Kepolisian menggeledah kamar di lantai 2 rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ditemukan 2 plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di bawah kasur kemudian 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu dan 2 buah korek api gas di temukan di belakang pintu kamar, Kemudian di dalam Handphone saksi petugas Kepolisian menemukan percakapan saksi dengan terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA melalui aplikasi Whatsapp yang berisi saksi mengirimkan foto dan peta lokasi ranjauan sabu saksi ke terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA ;

- Bahwa setelah itu saksi di dampingi petugas Kepolisian mengambil sabu sesuai peta dan foto lokasi ranjauan sabu yang saksi ranjau di sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo sebanyak 12 paket berisi sabu dan Kemudian di rumah yang saksi kontrak di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo di kamar tidur ditemukan 1 buah kotak hitam berisi 12 paket berisi sabu, 1 buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 buah pipet kaca bekas pakai sabu, 1 buah korek api gas, 1 buah sekrop plastik, 1 buah timbangan elektrik, 2 buah isolasi merah dan kuning, potongan isolasi warna merah dan kuning dan 11 pack plastik klip kosong ;

- Bahwa untuk jumlah Narkotika Jenis sabu yang ditemukan petugas Kepolisian pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang ditemukan di dalam rumah Ds. Cepokolimo Kec. Pacet Kab. Mojokerto ada 2 plastik klip, masing masing beratnya adalah :

- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,10 gram beserta pembungkusnya.
- 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,22 gram beserta pembungkusnya

Halaman 23 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berat total 2 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,32 gram beserta pembungkusnya.

- Bahwa kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian yang sudah diranjau sepanjang jalan Ds. Bedugdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo sampai Ds. Pilang Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat total 12 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 9,31 gram beserta pembungkusnya, Kemudian barang sabu yang ditemukan petugas Kepolisian di rumah kontrakan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI di perumahan Permata Pinang Graha II No. B4 Dsn. Pesantren Ds. Jambangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo yaitu sebanyak 12 paket sabu dengan berat kotor seluruhnya 18,21 gram beserta pembungkusnya.
- Bahwa jumlah total barang barang sabu yang ditemukan pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya ;
- Bahwa barang bukti 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya tersebut adalah milik terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya tersebut berasal saksi hanya di suruh terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA menerimanya, membagi, menyimpan dan menyerahkan sabunya ke pembeli terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menguasai barang sabu terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA adalah untuk saksi simpan, bagi, dan saksi serahkan ke pembeli sabu terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA ;
- Bahwa saksi menerima barang sabu milik terdakwa ZUNEEHRU YUDA PRAYOGA pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 14.30 Wib pada saat itu sabu tersebut di ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa cara saksi menerima 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya yaitu dengan cara di ranjau dan kondisinya pada saat

Halaman 24 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerima sabu tersebut di dalam 1 plastik klip sabu dengan berat + 30 gram yang dibungkus tas kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peranan terdakwa atau keterkaitan terdakwa dengan barang bukti sabu yang ada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah terdakwa selaku sebagai perantara dari bandar sabunya, pada awal bandar sabunya atau ARIS menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu disuatu tempat lalu terdakwa menyuruh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI untuk mengambil sabu itu dan kemudian menyuruhnya untuk menyimpan sabu tersebut, Lalu ARIS menyuruh terdakwa untuk membagi sabu menjadi poketan kecil (untuk jumlah sesuai perintahnya) dan kemudian meranjau sabu itu kepada pembelinya dibeberapa titik lokasi, Kemudian hal tersebut terdakwa teruskan / terdakwa menyuruh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ;
 - Bahwa untuk lokasi sabu yang diranjau adalah dari saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI, selanjutnya lokasi itu dikirimkan ke terdakwa dan kemudian terdakwa mengirimkan lokasi tersebut kepada ARIS. Untuk urusan uang pembelian sabunya adalah urusan ARIS dengan pembelinya, baik terdakwa ataupun saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI tidak mengetahui hal tersebut ;
 - Bahwa kronologis pada awal mulanya yaitu pada saat itu terdakwa sedang umroh, sdr ARIS telpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu miliknya lalu terdakwa jawab iya dan kemudian terdakwa memberikan nomer HP dari saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI kepada sdr ARIS untuk proses pengambilan barang sabunya, dikarenakan pada saat itu sedang menjalankan ibadah umroh. Lalu terdakwa juga sempat menelpon kepada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan memberitahukan akan dihubungi sdr ARIS dan disuruh mengambil sabu miliknya.
- Setelah sabu diambil oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI lalu saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI menelpon kepada terdakwa lagi dan memberitahukan kalau telah mengambil sabu sebanyak 30 gram untuk daerah pengambilannya tidak mengatakan kepada terdakwa dan Pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 siang harinya, ketika terdakwa masih di Lampung terdakwa ditelpon oleh sdr ARIS untuk

Halaman 25 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranjau / memasang sabu untuk diberikan kepada pembeli yaitu untuk 1 gram 10 titik dan ½ gram juga 10 titik. Lalu terdakwa menelpon dan juga kirim pesan kepada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan menyuruhnya memasang / meranjau sabunya ;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 wib saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI mengirim terdakwa lokasi pengambilan sabunya ada beberapa titik / tempat dan kemudian terdakwa meneruskan pesan itu kepada sdr ARIS dan Sekitar pukul 18.00 wib terdakwa telpon saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan memintanya untuk menjemput terdakwa di Bandara juanda terminal 1 sekitar pukul 21.00 Wib (terdakwa tidak tahu kalau ternyata saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian) dan pada saat itu pesawatnya terlambat / Delay sehingga terdakwa datang terlambat dan sampai di Terminal 1 Juanda sekitar pukul 23.00 Wib dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian lalu dipertemukan dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI yang ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian, Selanjutnya terdakwa dan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya adalah barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian setelah melakukan penangkapan terhadap saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI atas suruhan terdakwa yang berasal dari sdr ARIS ;
- Bahwa terdakwa menerima upah dari sdr ARIS sebesar Rp 5.000.000,- per minggunya yang kemudian terdakwa bagi rata dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI, masing masing 2,5 juta rupiah. terdakwa menerima upah tersebut dengan cara dikirimkan ke rekening BCA terdakwa dengan norek 1931231770 a.n. SAHWAN, sedangkan sdr ARIS mengirimkan menggunakan rekening BCA miliknya a.n. AHMAD DJAELANI, terdakwa tidak tahu nomer rekeningnya ;
- Bahwa yang menentukan jumlah sabu yang dibagi oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah sdr ARIS sendiri yang kemudian memberitahukan kepada terdakwa lalu terdakwa yang meneruskan / menyuruh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ;
- Bahwa setahu terdakwa belum ada yang laku terjual, namun pada saat itu memang sudah sempat dibagi dan diranjau oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als

Halaman 26 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JER bin M GADRI namun akhirnya saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ditangkap oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti sabu yang diranjau tersebut ;

- Bahwa nomer HP yang terdakwa gunakan komunikasi dengan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 sedangkan nomer HP dari saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah 0822-3005-1927, +63 951 668 9920 dan +63 910 664 3938 ;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah rekening BCA dengan norek 0184281402 a.n saksi IMAM SYAIKUDIN dan nomer rekening milik terdakwa adalah rekening BCA dengan Norek 1931231770 a.n. SAHWAN dan Rekening yang terdakwa gunakan itu sejak bulan November 2024 ketika terdakwa berada didalam Lapas Pamekasan, rekening itu terdakwa dapatkan dari sdr ARIS, Rekening tersebut tidak ada buku rekening dan ATM nya, hanya ada fasilitas M Banking saja yang ada di HP terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah lupa sudah berapa kali menyuruh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI untuk mengambil sabu ataupun meranjau sabunya sejak 8 bulan s.d. sekarang ini dan juga jumlah sabunya juga tidak tahu total nya, tiap mengambil sabu antara 30 gram s.d. 50 gram ;
- Bahwa yang menentukan lokasi ranjau sabunya adalah terdakwa, seperti contoh di daerah Wonoayu s.d. Candi namun untuk detail atau penempatan rincinya adalah terserah dari saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI, seperti contoh dibawah tiang atau dibawah tempat sampah atau yang lainnya. Yang penting lokasi nya dikirimkan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI ke HP terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah sebesar Rp 2.500.000,- per minggunya dengan kata lain borongan, jadi upah tersebut sudah termasuk pengambilan sabu dan meranjau kembali sabunya serta saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI bisa mengkonsumsi sabu gratis untuk dikonsumsi sendiri. Untuk sabu yang sekarang ini terdakwa sudah membayarkan kepada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan Barang sabu yang menjadi barang bukti pada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI adalah berasal dari sdr ARIS ;
- Bahwa terdakwa kenal sdr ARIS sejak sekitar tahun 2023 yang lalu pada saat sama - sama menjalani hukuman di Lapas Pamekasan lama Madura,

Halaman 27 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga karena kasus Narkoba. terdakwa tidak mengetahui rumah / tempat tinggalnya serta terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

- Bahwa selama ini terdakwa menggunakan HP sebagai sarana komunikasi dengan sdr ARIS, Nomer HP sdr ARIS adalah +12-3659-93147 yang terdakwa tulis "14" dalam memori HP terdakwa. terdakwa komunikasi dengan nya menggunakan aplikasi whats app, baik pesan ataupun menelpon ;
- Bahwa terdakwa menjadi anak buah ARIS sejak sama sama ditahan didalam Lapas Pamekasan lama yaitu sejak sekitar bulan Agustus 2024 yang lalu, pada awalnya terdakwa disuruh untuk bersih - bersih kamarnya dan juga beli lalu pada saat itu ARIS sempat di sel tikus didalam Lapas dan HP miliknya disuruh terdakwa yang membawanya, setelah selesai di sel lalu terdakwa diminta untuk menjadi anak buahnya dan disuruh untuk mencari anak buah lagi sebagai gudang dan juga kuda atau kurir lalu terdakwa menjadikan saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI anak buah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah tidak tahu lagi sudah berapa kali dan berapa banyak sabu yang telah di edarkan selama ini jumlahnya dan terdakwa tidak tahu, yang tahu adalah sdr ARIS selaku bandar sabunya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang umroh, sdr ARIS telpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu miliknya lalu terdakwa jawab iya dan kemudian terdakwa memberikan nomer HP dari saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI kepada sdr ARIS untuk proses pengambilan barang sabunya, dikarenakan pada saat itu sedang menjalankan ibadah umroh. Lalu terdakwa juga sempat menelpon kepada saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI dan memberitahukan akan dihubungi sdr ARIS dan disuruh mengambil sabu miliknya, Setelah sabu diambil oleh saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI lalu saksi IMAM SYAIKUDIN als JER bin M GADRI menelpon kepada terdakwa lagi dan memberitahukan kalau telah mengambil sabu sebanyak 30 gram untuk daerah pengambilannya tidak mengatakan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24,926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,41 gram adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 1,32$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer : 0822-3005-1927, +63-9516689920 dan +63-9106643938 ;
- 1 (satu) buah ATM paspor BCA Warna Biru ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 12 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 9,31$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah kotak hitam ;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 18,21$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sekrop plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 2 (dua) isolasi merah dan kuning ;
- Potongan isolasi warna merah dan kuning ;
- 11 (sebelas) pack plastik klip kosong ;
- 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomor +7 982 897 6879 . +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 ;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, bertempat di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 29 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa yang dihubungi oleh ARIS (DPO/belum tertangkap) melalui telepon dengan maksud meminta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik ARIS disuatu tempat serta meranjaukan sabu tersebut kepada pembeli, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi IMAM SYAIKUDIN (kurir terdakwa) lalu meminta kepada saksi IMAM SYAIKUDIN untuk mengambil serta meranjaukan sabu tersebut dan saksi IMAM SYAIKUDIN menyetujuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib saksi IMAM SYAIKUDIN mengambil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam satu plastik klip dan dibungkus tas kresek warna hitam dengan berat \pm 30 gram secara ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Setelah selesai sabu tersebut dibawa dan disimpan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN kemudian dibagi menjadi beberapa poket lalu diranjau ke beberapa lokasi sesuai arahan dan permintaan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa terakhir meminta saksi IMAM SYAIKUDIN untuk meranjau sabu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Ketika selesai saksi IMAM SYAIKUDIN mengirimkan foto serta sharelock tempat sabu (contoh didekat tiang listrik atau didekat tempat sampah) kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diteruskan kepada ARIS selaku bandar;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai operator / perantara yang menerima perintah dari ARIS lalu meneruskan perintah tersebut kepada saksi IMAM SYAIKUDIN (kurir terdakwa) terkait peredaran narkoba jenis sabu yakni mengambil ranjauan sabu yang selanjutnya disimpan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN lalu dibagi menjadi beberapa poket kemudian diranjaukan kepada pembeli dari ARIS;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim di Terminal I Bandara Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcardnya nomor +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa dengan saksi IMAM SYAIKUDIN yang isinya



saksi IMAM SYAIKUDIN mengirimkan foto serta peta lokasi sabu yang telah diranjau oleh saksi IMAM SYAIKUDIN;

Dimana saksi IMAM SYAIKUDIN telah ditangkap lebih dulu oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim dengan didapatkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa terdakwa sebagai operator / perantara yang menerima perintah dari ARIS lalu meneruskan perintah tersebut kepada saksi IMAM SYAIKUDIN (kurir terdakwa) terkait peredaran narkoba jenis sabu, mendapatkan upah/imbalan dari ARIS sebesar Rp. 5.000.000,- per minggu, yang kemudian terdakwa berikan kepada saksi IMAM SYAIKUDIN sebagai upah saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa terdakwa bermufakat dengan saksi IMAM SYAIKUDIN menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24,926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24,41 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2025 Nomor : PDM-2247/05/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun**



2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Ad. 1. Unsur setiap orang

- Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa **ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO Bin SUPRAYITNO** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa yang dimaksud unsur secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, bertempat di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa yang dihubungi oleh ARIS (DPO/belum tertangkap) melalui telepon dengan maksud meminta kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu milik ARIS disuatu tempat serta meranjaukan sabu tersebut kepada pembeli, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi IMAM SYAIKUDIN (kurir terdakwa) lalu meminta kepada saksi IMAM SYAIKUDIN untuk mengambil serta meranjaukan sabu tersebut dan saksi IMAM SYAIKUDIN menyetujuinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib saksi IMAM SYAIKUDIN mengambil Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam satu plastik klip dan dibungkus tas kresek warna hitam dengan berat \pm 30 gram secara ranjau di pinggir jembatan Jl. Raya Ds. Sarirogo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Setelah selesai sabu tersebut dibawa dan disimpan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN kemudian dibagi menjadi beberapa poket lalu diranjau ke beberapa lokasi sesuai arahan dan permintaan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa terakhir meminta saksi IMAM SYAIKUDIN untuk meranjau sabu pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 di sepanjang jalan Desa Bedugdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 33 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika selesai saksi IMAM SYAIKUDIN mengirimkan foto serta sharelock tempat sabu (contoh didekat tiang listrik atau didekat tempat sampah) kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diteruskan kepada ARIS selaku bandar;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai operator / perantara yang menerima perintah dari ARIS lalu meneruskan perintah tersebut kepada saksi IMAM SYAIKUDIN (kurir terdakwa) terkait peredaran narkoba jenis sabu yakni mengambil ranjauan sabu yang selanjutnya disimpan oleh saksi IMAM SYAIKUDIN lalu dibagi menjadi beberapa poket kemudian diranjaukan kepada pembeli dari ARIS;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim di Terminal I Bandara Juanda Kec. Sedati Kab. Sidoarjo, dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcardnya nomor +7 982 897 6879, +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 yang didalamnya terdapat percakapan antara terdakwa dengan saksi IMAM SYAIKUDIN yang isinya saksi IMAM SYAIKUDIN mengirimkan foto serta peta lokasi sabu yang telah diranjau oleh saksi IMAM SYAIKUDIN;
- Dimana saksi IMAM SYAIKUDIN telah ditangkap lebih dulu oleh Petugas Kepolisian dari Polda Jatim dengan didapatkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 26 bungkus plastik klip dengan berat kotor seluruhnya 28,84 gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa sebagai operator / perantara yang menerima perintah dari ARIS lalu meneruskan perintah tersebut kepada saksi IMAM SYAIKUDIN (kurir terdakwa) terkait peredaran narkoba jenis sabu, mendapatkan upah/imbilan dari ARIS sebesar Rp. 5.000.000,- per minggu, yang kemudian terdakwa berikan kepada saksi IMAM SYAIKUDIN sebagai upah saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per minggunya;
- Bahwa terdakwa bermufakat dengan saksi IMAM SYAIKUDIN menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Halaman 34 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01654/NNF/2025 tanggal 28 Februari 2025 barang bukti yang disita dari terdakwa IMAM SYAIKUDIN Als. JER Bin. M. GADRI Nomor: 04084/2025/NNF s.d. 04109/2025/NNF berupa 26 bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya 24.926 gram dan sisa hasil pemeriksaan Labfor berat bersih 24.41 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, karena walau berdasarkan pengakuan terdakwa telah menerima imbalan uang atas hal tersebut, namun terdakwa punya pekerjaan dan sumber pendapatan yaitu sebagai Seniman dan/atau Musisi yang kerap bermain music dan lagu di Café-Café dan/atau Panggung-Panggung Seni dan Hiburan, sehingga lebih tepat diterapkan Pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya ditempatkan dalam Jalur Rehabilitasi dan bukan kurungan, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap pembelaan tersebut, karena dari pertimbangan tersebut di atas telah disebutkan dengan jelas keterlibatan dan peran dari pelaku yang telah bersepakat dengan terdakwa Zuneehru sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu, apabila hal ini dikonstatir dengan fakta-fakta persidangan maka jelas terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya, terlepas dari sikap terdakwa selama proses hukum namun perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan halnya barang-barang yang menurut terdakwa telah diambil/disita darinya, maka terhadap perkara ini Majelis hanya akan mempertimbangkan dan menetapkan status barang bukti tersebut yakni sebatas

Halaman 35 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Majelis juga tidak sependapat dan akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menghancurkan/merusak mental terdakwa sendiri dan generasi muda penerus bangsa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia dan berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya di kelak kemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan orang yang perlu diperhatikan, yang mana walaupun sudah pisah dengan mantan istrinya, namun terdakwa masih bertanggung jawab atas kebutuhan hidup serta Pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa, dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan

Halaman 36 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman berupa penjara pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 1,32$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer : 0822-3005-1927, +63-9516689920 dan +63-9106643938 ;
- 1 (satu) buah ATM paspor BCA Warna Biru ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 12 (dua) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 9,31$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah kotak hitam ;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 18,21$ gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sekrop plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 2 (dua) isolasi merah dan kuning ;
- Potongan isolasi warna merah dan kuning ;
- 11 (sebelas) pack plastik klip kosong ;
- 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomor +7 982 897 6879 . +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296 ;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ZUNEEHRU YUDA PRAYOGO Bin SUPRAYITNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 1,32$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hijau beserta simcardnya nomer : 0822-3005-1927, +63-9516689920 dan +63-9106643938 ;
 - 1 (satu) buah ATM paspor BCA Warna Biru ;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 12 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 9,31$ gram beserta pembungkusnya ;
 - 1 (satu) buah kotak hitam ;

Halaman 38 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 18,21 gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol plastik beserta 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sekrop plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 2 (dua) isolasi merah dan kuning ;
- Potongan isolasi warna merah dan kuning ;
- 11 (sebelas) pack plastik klip kosong ;
- 1 buah HP Oppo warna hijau beserta simcard nomor +7 982 897 6879 . +63 912 171 1019 dan +1 985 677 9296;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 22 September 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. dan RUDITO SUROTOMO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 29 September 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ANDY SETIAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri OKI MUJI ASTUTI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH.

Halaman 39 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDITO SUROTOMO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDY SETIAWAN, SH.

Halaman 40 dari 40 Putusan No. 1367/Pid.Sus/2025/PN.Sby